



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 maka perlu Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Simeulue yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2027;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Simeulue yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 2

RPJP merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan ditindak lanjuti dalam RPJM.

Pasal 4

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi dan program pembangunan daerah, Calon Kepala Daerah berpedoman pada RPJP serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Qanun ini menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 1 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H

BUPATI SIMEULUE, *A*



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 1 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H

SEKRETARIS DAERAH, *2*



MOH. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 121